

## ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu karena telah menciptakan sesuatu dari hasil intelektualitasnya. Penjelasan terkait apa itu merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia ? dan 2) Bagaimana analisis penyelesaian sengketa merek terkenal pada Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ?. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan kasus (*case approach*) ditemukan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan secara preventif diberikan sebelum terjadinya pendaftaran gugatan terhadap objek sengketa di Pengadilan Niaga. Sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan cara suatu merek terkenal yang telah melakukan pendaftaran merek atau hak milik terhadap intelektualitasnya dalam suatu negara akan diberikan hak khusus berupa prioritas dengan bentuk perpanjangan waktu untuk mendaftarkan haknya di negara lain, yaitu selama 6 (enam) bulan lamanya. Perlindungan atas merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Masing-masing anggota di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu. 2) Analisis penyelesaian sengketa merek terkenal pada Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya pada pokoknya menolak terhadap gugatan Penggugat, yaitu untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Cara penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian sengketa dengan cara menang atau kalah (*Win-Lose*). Seharusnya para pihak yang bersengketa lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kedua belah pihak keuntungan yang setara atau biasa disebut *Win-win Solutions* bukan menekankan pada siapa yang menang dan siapa yang kalah (*Win-Lose*). penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan tidak harus menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (*Win-Lose*), akan tetapi dengan cara *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci : Merek, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

*Trademarks are part of Intellectual Property Rights or commonly referred to as IPRs. Intellectual Property Rights are rights that are owned by every individual because they have created something from their intellectual results. An explanation of what a well-known mark is in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The problems in this study are 1) How is the legal protection for well-known brands in Indonesia? and 2) How is the analysis of the settlement of famous trademark disputes in Judge's Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?. By using a research method with a normative juridical approach and a case approach, it was found that 1) Legal protection for well-known brands in Indonesia can be carried out in 2 (two) ways, namely preventive protection and repressive protection. Preventive protection is provided before the registration of a lawsuit against the object of dispute in the Commercial Court. Meanwhile, repressive protection is provided by means of a well-known mark that has registered its trademark or intellectual property rights in a country, which will be given special rights in the form of priority in the form of an extension of time to register its rights in other countries, which is for 6 (six) months. Protection of well-known brands that have not been registered in Indonesia will still receive protection, because Indonesia has ratified the Paris Convention and the World Trade Organization's TRIPS Agreement. Each member in a country must refuse an application for registration of the same or similar to a mark that is considered famous in that country. 2) Analysis of the settlement of well-known trademark disputes in Judge's Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst which basically rejects the Plaintiff's claim, namely in its entirety and punishes the Plaintiff to pay court fees calculated as much as Rp. 1.116.000, - (one million one hundred and sixteen thousand rupiah). The settlement method is a dispute resolution by winning or losing (Win-Lose). The disputing parties should prefer alternative dispute resolutions that are able to provide both parties with equal benefits or commonly called Win-win Solutions instead of emphasizing on who wins and who loses (Win-Lose). The resolution of a dispute or problem does not have to determine who wins and who loses (Win-Lose), but by way of problem solving, namely looking for a satisfactory alternative from both parties.*

*Keywords: Brand, Dispute Resolution, Legal Protection*